



**PENETAPAN**

Nomor 749/Pdt.G/2013/F



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawati Konsultan Pajak, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Al Ijara, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 749/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 03 Mei 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2005 di Kecamatan Manggala Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 660/45/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005) .

**Hal 1 Dari 6 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun 8 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang bernama :
  - a. ANAK I, lahir tanggal 1 Mei 2006
  - b. ANAK II, lahir tanggal 27 Agustus 2008.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat keberatan dengan keinginan orang tua Penggugat untuk membangun rumah diatas tanah orang tua penggugat dan tergugat keberatan atas lahan parkir milik orang tua penggugat.
  - a. Bahwa pada bulan Nopember 2012, adik penggugat dan orang tua menyampaikan kepada penggugat bahwa tergugat pernah mengganggu adik kandung penggugat dengan mengetuk kamarnya pada saat penggugat pergi ketempat kerja.
  - b. Bahwa pada bulan April 2013, tergugat mengancam menembak penggugat melalui telepon pada jam 9.30 malam, tetapi penggugat tidak ingat lagi harinya.
  - c. Bahwa tergugat sering marah-marah dan emosi dalam masalah kecil yang tidak perlu di besar-besarkan.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kos Tergugat sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang telah mencapai 6 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

**Hal 3 Dari 6 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA Mks**



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 749/Pdt.G/2013/PA Mks dicabut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1434 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj.Fatimah Adam, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Mahmudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

**Dra. Hj.Fatimah Adam, S.H.,M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. Mahmudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 281/Pdt.G/2015/PA MkS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)